

PENGATURAN CONFIDENTIALITY AGREEMENT TERHADAP PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG*

Oleh :

Ni Kadek Ayu Sucipta Dewi**

I Wayan Novy Purwanto***

Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. *Confidentiality agreement* merupakan suatu bentuk perjanjian khusus antara pelaku usaha sebagai pemilik rahasia dagang dengan perkerja yang memiliki akses terhadap rahasia dagang dari suatu perusahaan sebagai perlindungan rahasia dagang yang optimum yang dilakukan oleh pemilik rahasia dagang. *Confidentiality agreement* umumnya memuat tentang kewajiban dan tanggung jawab pekerja dalam hal menjaga informasi rahasia dari perusahaan untuk mencegah pelanggaran terhadap rahasia dagang yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Permasalahan yaitu Bagaimana pengaturan *confidentiality agreement* dalam Undang-Undang Rahasia Dagang dan Bagaimana tanggung jawab pekerja apabila tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam *confidentiality agreement*. Penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan *confidentiality agreement* dan tanggung jawab pekerja apabila tidak melaksanakan kewajiban dalam *confidentiality agreement*. Penelitian hukum normatif digunakan dalam penulisan ini. Analisa dalam tulisan ini menunjukkan, pertama, *confidentiality agreement* tidak diatur secara eksplisit, namun diatur secara tersirat dalam UU Rahasia Dagang. Kedua, bahwa *confidentiality agreement* memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada perkerja. Apabila pekerja tidak melakukan kewajiban maka pekerja dapat dituntut karena wanprestasi dan dikenakan sanksi perdata atau sanksi pidana.

* Jurnal ini merupakan karya ilmiah diluar skripsi.

** Ni Kadek Ayu Sucipta Dewi adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespodensi : ayusucipta74@gmail.com.

*** I Wayan Novy Purwanto adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Kata Kunci: Rahasia Dagang, pekerja, *Confidentiality Agreement*.

ABSTRACT

Trade Secret is regulated under The Act. No. 30. Year 2000 concerning Trade Secret. Confidentiality agreement is a form of special agreement between employeer as a trade secret owner and employee who has access to trade secrets of a company as an optimum legal protection of trade secrets. The Confidentiality Agreement generally contains the obligations and responsibilities of the employee to protect confidential information from the company to prevent breaches of trade secrets that may cause harm to the company. The problem is how to regulate the confidentiality agreement in Trade Secrets Act and How is the responsibility of the employee if not implement the agreed obligation in the confidentiality agreement. The purpose of this study is to know and analyze the arrangement of confidentiality agreement and responsibilities of employees if not perform the obligations in the confidentiality agreement. Normative legal research is used in this article. This study show that, the confidentiality agreement is not explicitly regulated under The Trade Secrets Act., but is governed implicitly based on the Trade Secrets Act. Second, that the confidentiality agreement provides the obligations and responsibilities to the employee. If the employee does not implement an obligation then the employee may be prosecuted for default and subject to civil or criminal sanction.

Keyword : Trade Secrets, employee, Confidentiality Agreement.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rahasia dagang merupakan sesuatu yang harus dirahasiakan, kerahasiaan tersebut tidak hanya kewajiban dari pelaku usaha sebagai pemilik rahasia dagang saja namun juga termasuk kewajiban dari pekerja/buruhnya. Di Indonesia Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Rahasia dagang merupakan aset yang sangat mahal, karena akan menjadi alat yang sangat ampuh untuk melakukan kompetisi dengan para kompetitor dalam bidang usaha.¹ Rahasia Dagang merupakan salah satu jenis dari Kekayaan Intelektual (KI).

Jenis KI di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu : *Copyrights* dan *Industrial Rights*. Kedua penggolongan tersebut mendapat perlindungan hukum yang berlainan. Perlindungan hukum atas Hak Cipta (*Copyrights*) diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (*Automatic Protection* atau *automatically protection system*). Menurut *Berne Convention* perlindungan *Copyrights* tidak wajib untuk didaftar, sudah secara otomatis mendapat perlindungan begitu karya diwujudkan dalam karya nyata / *expression work*. Sedangkan Hak atas Kekayaan Industrial (*Industrial Property Rights*) perlindungan hukumnya disebut dengan "*frist to file system*" atau Sistem Konstitutif, artinya pendaftar yang lebih dahulu diberikan perlindungan hukum atau sistem pendaftaran ini didasarkan pada

¹ Ahmad M. Ramli, 2001, *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam UU No. 30/2000 Dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 59.

pendaftaran pertama. Dalam konteks ini, pendaftaran merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan perlindungan hukum.²

Dengan mencermati yang telah diuraikan diatas maka dapat dikemukakan bahwa dalam hal perlindungan hukum, rahasia dagang satu kelompok dengan *Copyrights* karena untuk mendapatkan perlindungan rahasia dagang tidak perlu dilakukan pendaftaran atau pencatatan seperti yang dianut oleh hak cipta. Sehingga pelaku usaha yang merupakan pemilik atau pemegang rahasia dagang perlu membuat perjanjian khusus yang mengikat pelaku usaha dan pekerjanya untuk menjaga informasi rahasia dari suatu perusahaan. Pekerja yang dimaksud dalam hal ini adalah tenaga kerja atau buruh tertentu dari suatu perusahaan yang mengetahui rahasia dagang dari perusahaan. *Confidentiality agreement* merupakan suatu bentuk perjanjian khusus rahasia dagang sebagai perlindungan optimum yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagai pemilik rahasia dagang.

Confidentiality Agreement tidak hanya digunakan untuk mengikat para pekerja tertentu yang mengetahui rahasia dagang perusahaan agar tidak membuka Rahasia Dagang baik selama maupun sesudah tidak bekerja lagi, namun juga bisa diterapkan secara sama pada pihak-pihak yang akan terlibat dalam *joint venture*, dalam artian sebelum *Joint Venture Agreement* dibuat, terlebih dahulu dibuat *Confidentiality Agreement* untuk mencegah diungkapnya Rahasia Dagang.³

² Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2014, Keberadaan dan Implikasi MFN dan NT dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, ISSN: 2302-528X Vol. 6 No.2, hlm. 267.

³ Iman Sjahputra Tunggal, Heri Herjandono, 2000, *Aspek – Aspek Hukum Rahasia Dagang (Trade Secret)*, Harvaindo, Jakarta, hlm. 8-9.

Meskipun dalam prakteknya sudah banyak perusahaan atau pengusaha yang memiliki rahasia dagang telah melakukan perjanjian kerahasiaan atau *confidentiality agreement* namun dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang belum diatur secara rinci mengenai *confidentiality agreement* sebagai upaya perlindungan rahasia dagang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas adapun permasalahan dalam artikel ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan *confidentiality agreement* dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang ?
2. Bagaimana tanggung jawab pekerja dalam hal tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam *confidentiality agreement* ?

1.3 Tujuan penulisan

1. Untuk mengetahui pengaturan *confidentiality agreement* dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab pekerja dalam hal tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam *confidentiality agreement*.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Metode Penelitian

Dalam penulisan ini adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder.⁴ Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mengkaji norma hukum tertulis dan asas-asas hukum pada sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terkait dengan perlindungan hukum rahasia dagang.

Didalam penulisan karya ilmiah ini, penelitian dilakukan dengan mengkaji sumber bahan hukum yang diperoleh dari pustaka yaitu dengan menganalisis ketentuan didalam undang-undang serta literatur yang terkait didalam penulisan karya ilmiah ini di karenakan adanya kekosongan norma yang mengatur mengenai perjanjian kerahasiaan yang memuat klausula perlindungan rahasia dagang antara pelaku usaha sebagai pemilik rahasia dagang dengan pekerjanya.

Bahan hukum primer, yaitu bahan yang berasal dari ketentuan perundang-undangan dan dokumen hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 15.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Pengaturan *Confidentiality agreement* dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

Di Indonesia, rahasia dagang diaatur pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang rahasia Dagang (selanjutnya disebut UU rahasia dagang). Dasar dari pengaturan ini adalah diratifikasinya *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO) yang mencakup juga *Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* (persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur tentang rahasia dagang.⁵ Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Indonesia adalah anggota dari *TRIPs agreement* maka Indonesia wajib mengharmonisasikan sistem hukumnya dengan Kekayaan Itelektual, termasuk hak cipta⁶, juga rahasia dagang. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Rahasia Dagang, “Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang”. Pengaturan rahasia dagang dalam UU Rahasia Dagang mencakup mengenai perlindungan rahasia dagang.

Bidang perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi di bidang teknologi atau bisnis lainnya yang memiliki nilai ekonomi

⁵ Syarifa Mahila, 2010, Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungan Dengan Perjanjian Kerja, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 10 No. 3*, hlm. 17.

⁶ Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2017, Protecting Traditional Balinese Weaving Trough Copyright Law: Is It Appropriate?, *Diponogoro Law Review*, Vol. 02 No. 01, hlm. 17.

yang tidak diketahui masyarakat umum, termasuk didalamnya resep makanan/minuman, formula, proses produksi, daftar klien dan rencana pemasaran. Untuk mendapat perlindungan rahasia dagang ada beberapa unsur yang harus dipenuhi oleh pemilik rahasia dagang :

- a. Informasinya bersifat rahasia (informasi teknologi dan informasi bisnis lainnya)
- b. Mempunyai nilai ekonomi
- c. Ada upaya-upaya dari pemiliknya untuk menjaga kerahasiaan (misalnya dengan melakukan *confidentiality agreement* dengan pihak-pihak yang diberi akses kepada informasi tersebut)

Mengenai pengaturan *confidentiality agreement* sebagai salah satu upaya perlindungan rahasia dagang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia baik dalam UU Rahasia Dagang maupun peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pun tidak ada ketentuan yang melarang perjanjian untuk menjaga informasi rahasia suatu perusahaan.

Perjanjian kerja merupakan perjanjian yang memaksa (*dwang contract*) karena para pihak tidak dapat menentukan keinginannya sebagaimana dikenal dalam hukum perikatan yaitu asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam pasal 1338 KUHPerduta. Akan tetapi bukan berarti pengusaha dengan pekerjanya tidak boleh membuat kesepakatan lain yang dituangkan dalam perjanjian kerja tersebut seperti klausul kerahasiaan (*confidentiality agreement*). Asas kebebasan berkontrak tetap bisa dijalankan sejauh mana tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang rahasia dagang tidak mengatur dan tidak menerapkan sistem pendaftaran untuk mendapatkan hak atas Rahasia Dagang, itu artinya tidak perlu ada proses pendaftaran untuk memperoleh perlindungan hukum atas rahasia dagang. Maka dari itu untuk jangka waktu perlindungan diberikan sepanjang pemilik dari Rahasia Dagang tersebut menganggap temuan informasinya masih tetap memiliki nilai ekonomi dan sepanjang kerahasiaannya masih tetap dijaga. Apabila kerahasiaannya sudah diungkap maka pada saat itu pula jangka waktu perlindungannya akan berakhir. Dalam prakteknya langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menjaga kerahasiaan dari Rahasia Dagang antara lain:⁷

- a. Mengungkapkan hanya kepada orang-orang yang perlu mengetahuinya atas dasar sebuah perjanjian rahasia dagang;
- b. Membuat perjanjian rahasia dagang dengan pegawai atau pihak ketiga;
- c. Melindungi data yang bersifat rahasia dengan membuat kode rahasia;
- d. Menyimpan dokumen-dokumen rahasia ditempat yang amandan tidak bisa diakses dengan mudah oleh karyawan atau pihak lain;
- e. Mencantumkan kata “rahasia” pada bagian luar dokumen rahasia;
- f. Membatasi akses para pegawai untuk memasuki unit atau departemen lain dari sebuah perusahaan;
- g. Melarang pegawai bekerja diluar jam kerja yang telah ditentukan.

⁷ Iman Sjahputra Tunggal, Heri Herjandono, *Op.Cit.*, hlm. 28-29.

Dari uraian diatas maka dapat dikemukakan bahwa *Confidentiality agreement* merupakan upaya perlindungan optimum terhadap rahasia dagang yang memiliki peran penting untuk memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada pekerja yang memiliki akses terhadap rahasia dagang perusahaan.

Secara umum, upaya perlindungan Rahasia Dagang dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

- a. Upaya perlindungan dari pihak luar perusahaan
- b. Upaya perlindungan dari pihak dalam perusahaan

Confidentiality agreement merupakan upaya perlindungan rahasia dagang dari pihak dalam perusahaan antara pelaku usaha atau pemilik perusahaan sebagai pemilik rahasia dagang dengan pekerjanya. Upaya ini sangat penting mengingat tidak hanya pihak luar atau pihak ketiga saja yang melakukan pelanggaran terhadap hak Rahasia Dagang namun pihak internal seperti pekerja juga sangat berpotensi untuk melakukan pelanggaran seperti membocorkan informasi rahasia perusahaan atau untuk kepentingan membuka usaha sejenis dengan memanfaatkan rahasia dagang dari perusahaan tempatnya bekerja.

Hal yang terpenting untuk melindungi rahasia dagang adalah dengan membuat perjanjian yang berisi kesepakatan para pihak dan mengikat kedua belah pihak. *Confidentiality agreement* memuat segala hal yang berkaitan dengan kerahasiaan dari Rahasia dagang suatu perusahaan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari masing-masing pihak untuk mencegah terjadinya pelanggaran Rahasia Dagang. Pemilik perusahaan harus teliti dalam membuat *confidentiality agreement* selain memperhatikan isi dari perjanjian juga dengan memperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320

KUHPerdata atau pasal 1365 Buku IV NBW (BW Baru) Belanda. yang menyebutkan syarat sahnya perjanjian yaitu:⁸

- 1) adanya kesepakatan kedua belah pihak
- 2) kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
- 3) adanya objek, dan
- 4) adanya kausa yang halal

agar tidak ada celah untuk pekerja atau pihak ketiga untuk melakukan pelanggaran terhadap Rahasia Dagang.

Dengan melakukan langkah-langkah untuk melindungi rahasia dagang melalui sistem hukum kontrak yaitu *confidentiality agreement* adalah salah satu strategi yuridis untuk melindungi rahasia dagang itu sendiri, yang dapat dijadikan bukti bahwa pemiliknya secara sungguh-sungguh telah melakukan perlindungan optimum terhadap rahasia dagang yang dimilikinya yang merupakan salah satu syarat suatu informasi dikategorikan sebagai rahasia dagang.⁹

Confidentiality agreement mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan dasar hukum jika terjadi pelanggaran terhadap rahasia dagang. Jika salah satu pihak melanggar isi dari *confidentiality agreement* tersebut maka telah terjadi wanprestasi. Apabila hal tersebut terjadi maka dapat diajukan gugatan wanprestasi karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dengan pihak yang mengalami kerugian. Tujuan dari gugatan wanprestasi adalah menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi dengan ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan atau disebut dengan istilah *expectationloss* atau *winstderving*.¹⁰

⁸ Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33.

⁹ Ahmad M. Ramli, *Loc.Cit.*

¹⁰ Suharnoko, 2014, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Kencana, Jakarta, hlm. 115-116.

2.2.2 Tanggung Jawab Pekerja apabila tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam Adanya *Confidentiality Agreement*.

Dalam menjaga informasi rahasia perusahaan maka pemilik perusahaan menggunakan *confidentiality agreement* untuk mengikat pekerja agar tidak melakukan pelanggaran hak terhadap Rahasia Dagang. Dengan adanya *confidentiality agreement*, pekerja tidak hanya terikat pada saat masih bekerja namun juga ketika pekerja tersebut sudah tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Maka *confidentiality agreement* memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada pekerja untuk tetap menjaga kerahasiaan informasi dari perusahaan sesuai dengan *confidentiality agreement* yang telah disepakati tersebut pada saat masa kerja maupun telah berakhirnya masa kerja.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal 52 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa “perjanjian kerja dibuat atas dasar : a. kesepakatan kedua belah pihak”. Dalam perjanjian kerja adanya kesepakatan kedua belah pihak yang memungkinkan kedua belah pihak yaitu pelaku usaha sebagai pemilik rahasia dagang dengan pekerja membuat klausula kerahasiaan (*confidentiality agreement*) yang memuat rahasia dagang masih tetap harus dijaga meski perjanjian kerja telah berakhir, karena *confidentiality agreement* bersifat seterusnya.

Dengan adanya *confidentiality agreement*, pekerja memiliki tanggung jawab mutlak terhadap kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan sesuai *confidentiality agreement* yang telah disepakati dengan pelaku usaha sebagai pemilik rahasia dagang. Kemudian apabila pekerja tidak melakukan

kewajibannya maka dianggap melakukan pelanggaran Rahasia Dagang. Dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan perjanjian yang dibuat secara tertulis atau lisan akan lebih baik dibuat secara tertulis untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau bersifat preventif sehingga tidak terjadi pelanggaran yang disebutkan dalam pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang bahwa pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja menungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.¹¹

Confidentiality agreement menggunakan prinsip hukum kontrak. Hukum kontrak sangat relevan digunakan sebagai bentuk perlindungan berdasarkan sistem hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan. Hubungan antara pengusaha dan pekerjanya merupakan masalah yang sangat penting berkenaan dengan rahasia dagang, banyaknya keluar masuk pekerja dari satu perusahaan ke perusahaan lain menyebabkan perlunya pengaturan terkait dengan klausula kerahasiaan (*confidentiality agreement*) terhadap pekerja dalam UU Ketenagakerjaan.

Teori ini terkait “orang dalam” perusahaan dan perlu ditegaskan dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh pengusaha dengan pekerjanya yang melarang penggunaan teknologi atau informasi yang telah diketahui secara umum adalah suatu tindakan yang dianggap cacat hukum.¹² Namun disini *confidentiality agreement* mengatur mengenai informasi rahasia yang tidak diketahui secara umum.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya, Bandung, hlm. 248.

¹² Ahmad M. Ramli, 2000, *HAKI: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 50.

Perjanjian tertulis dan tidak tertulis yang dibuat oleh pemilik rahasia dagang dengan pekerjanya atau pihak ketiga menyebabkan pihak lain terikat untuk menjaga kerahasiaan sebuah informasi. Apabila kewajiban tersebut dilanggar, pihak yang terikat untuk menjaga rahasia dagang dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap rahasia dagang.¹³

Apabila pekerja melakukan pelanggaran, dalam bentuk menggunakan informasi maupun membocorkan informasi saat masih berstatus sebagai pekerja maupun telah menjadi mantan pekerja akan dikenakan sanksi sebagai tanggung jawab dari pekerja sesuai kesepakatan yang telah disepakati antara pekerja dengan pemilik rahasia dagang dalam *confidentiality agreement*. Pengecualian terhadap ketentuan pelanggaran rahasia dagang ini terhadap pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang terhadap pertahanan keamanan, kesehatan, keselamatan masyarakat dan kepentingan pengadilan. Apabila pekerja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana disepakati dalam *confidentiality agreement* maka pekerja dapat dituntut telah melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Pekerja bertanggung jawab untuk mengganti kerugian sebagai bentuk sanksi perdata terhadap pelanggaran rahasia dagang.

Dalam Undang-Undang Rahasia Dagang telah diatur apabila terjadi pelanggaran dalam aspek hukum perdata, terdapat 2 (dua) upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik Rahasia Dagang yaitu :

Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang- Undang Rahasia Dagang diatur mengenai upaya melalui pengadilan (litigasi) yang menyebutkan:

¹³ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 168-170.

- (1) Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, berupa:
 - a. Gugatan ganti rugi dan/atau
 - b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dalam pasal 4.

Dalam pasal 12 Undang- Undang Rahasia Dagang diatur mengenai upaya Luar Pengadilan (Non Litigasi), atau sering disebut alternatif penyelesaian sengketa (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yang menyebutkan:

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Berhubungan dengan aspek pidana, pelanggaran rahasia dagang merupakan tindak pidana kejahatan, yang akan dikenakan sanksi kurungan sebagaimana telah diatur dalam pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang yang menyebutkan:

Barang siapa dengan sengaja tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang Pihak Lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. *Pengatiuran confidentiality agreement* di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000, belum diatur secara rinci atau detail mengenai *confidentiality agreement* sebagai upaya perlindungan rahasia dagang.
2. Tanggung jawab pekerja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana disepakati dalam *confidentiality agreement* maka pekerja dapat dituntut telah melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Pekerja bertanggung jawab untuk mengganti kerugian sebagai bentuk sanksi perdata dengan tidak menghapuskan aspek pidana terhadap pelanggaran rahasia dagang.

3.2 Saran

1. Hendaknya *confidentiality agreement* dapat diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Rahasia Dagang dalam hal memberikan kepastian hukum.
2. Hendaknya para pihak yang telah melakukan *confidentiality agreement* untuk mentaati serta memahami *confidentiality agreement* tersebut untuk mencegah terjadinya pelanggaran rahasia dagang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- H.S., Salim, 2003, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2001, *Kajian Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- M. Ramli, Ahmad, 2000, *HAKI: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Ramli, Ahmad, 2001, *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam UU No. 30/2000 Dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara*, Mandar Maju, Bandung.
- Sjahputra T., Iman, Heri Herjandono, 2000, *Aspek – Aspek Hukum Rahasia Dagang (Trade Secret)*, Harvaindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Suharnoko, 2014, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Kencana, Jakarta.
- Sutendi, Adrian, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Utomo, Tomi Suryo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

B. Jurnal Ilmiah

- Dharmawan, N.K.S., 2014, Keberadaan dan Implikasi MFN dan NT dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, ISSN: 2302-528X Vol. 6 No.2.
- Dharmawan, N.K.S., 2017, Protecting Traditional Balinese Weaving Trough Copyright Law: Is It Appropriate?, *Diponogoro Law Review*, Vol. 02 No. 01.

Syarifa Mahila, 2010, Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungan Dengan Perjanjian Kerja, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 10 No. 3.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, 2008, diterjemahkan oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4044, Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279, Jakarta.

Indonesia, Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3611, Jakarta.